



# Analisa Peran Intelijen TNI Angkatan Laut terhadap Kegiatan Penyelundupan Narkoba di Jalur Laut Guna Mendukung Keamanan Negara

Basuki<sup>1</sup>, Daniel Guyana<sup>2</sup>, Kristiyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [masbas06@gmail.com](mailto:masbas06@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-06	The vastness of Indonesia's waters with a strategic location and abundant marine resources is a problem for Indonesia and has an impact on the increasing potential for crime or violations in its waters, one of which is narcotics smuggling through sea routes is still a problem faced by Indonesia. The application of situational crime prevention in cases of narcotics smuggling through sea routes to Indonesia is a highly vigilant choice, prevention starts from sea areas to prevention at ports which are the initial destinations for sending narcotics as the main gateway in the distribution and distribution of drugs to remote areas of the archipelago. The method of writing this journal uses a qualitative method with descriptive analysis data collection techniques. The concepts and theories used in this paper are about the prevention and security of narcotics smuggling through sea routes by applying the theory of situational crime prevention, so in this paper it is explained that to overcome and anticipate these problems, Indonesian Navy personnel are required to have a quality intelligence role in order to support the duties and functions of the Indonesian Navy. So with the statement above, the Indonesian Navy intelligence personnel are expected to be able to analyze, detect and predict all types of potential threats in the field and can reveal and eradicate criminal acts in Indonesian waters in order to keep Indonesian territory free from drug trafficking.
<b>Keywords:</b> <i>Indonesian Navy Intelligence; Drug Smuggling; State Security.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-06	Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan lokasi yang strategis serta kekayaan sumber laut yang melimpah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia dan berdampak pada meningkatnya potensi tindak kejahatan atau pelanggaran di wilayah perairannya, salah satunya penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan yang sangat diwaspadai, pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika menjadi gerbang utama dalam penyebaran dan pengedaran narkoba ke pelosok wilayah nusantara. Adapun metode penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diskripsi analisis. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional, maka dalam tulisan ini dijelaskan bahwa untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, personal TNI Angkatan Laut dituntut memiliki peran intelijen yang berkualitas agar dapat mendukung tugas dan fungsi dari TNI Angkatan Laut. Sehingga dengan adanya pernyataan diatas maka personal intelijen TNI Angkatan Laut diharapkan mampu menganalisa, mendeteksi dan memprediksi segala jenis potensi ancaman di lapangan serta dapat mengungkapkan dan memberantas tindak pidana di perairan Nusantara demi menjaga wilayah Indonesia bebas dari peredaran narkoba.
<b>Kata kunci:</b> <i>Intelijen TNI AL; Penyelundupan Narkoba; Keamanan Negara.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi di perairan laut, hal ini dikaitkan dengan penyelundupan narkoba yang marak dan sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan. Mengingat penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah dalam lingkup

Nasional maupun Internasional. Indonesia dianggap negara yang sangat potensial dalam peredaran narkoba, dimana kondisi geografis Indonesia sangat luas sehingga memudahkan dalam mencari akses untuk menyelundupkan narkoba ke seluruh wilayah Nusantara. Kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh

kelompok kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan ketahanan Nasional sebuah bangsa. Indonesia sebelumnya hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran narkoba, namun sekarang Indonesia menjadi salah satu negara produksi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan alasan tersebut maka pada tahun 2015 Indonesia ditetapkan dalam status darurat narkoba (Gunawan, 2020). Dalam hal ini berdampak pada Indonesia menjadi salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara yang menjadi tujuan penyelundupan illegal narkoba. Maraknya perdagangan illegal narkoba yang tersebar di Indonesia dikarenakan oleh dua faktor, yakni:

1. Adanya permintaan dari konsumen yang artinya terdapat kebutuhan terhadap pasokan atau cadangan narkotika impor.
2. Wilayah Indonesia terkenal sebagai wilayah yang memiliki kondisi geografis strategis sehingga Indonesia dapat dianggap mempunyai lahan yang berpotensi untuk perdagangan narkotika.

Menurut informasi data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, Indonesia termasuk negara peringkat tertinggi dalam hal pengedaran narkotika secara massif di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, tidak heran bahwasannya beberapa kota – kota besar di Indonesia seperti Medan, Bali, Jakarta, Surabaya, Batam dan Pekanbaru merupakan kota yang tingkat penyebarannya cukup tinggi dan terpusat, informasi tersebut juga dibenarkan oleh Mabes Polri. Selain itu rute yang di gunakan para gembong narkotika illegal untuk mengedarkan narkotika di Indonesia ialah dengan melalui Jalur Perairan Perbatasan Malaysia yang termasuk salah satu rute dan gerbang keluar masuknya narkotika illegal tersebut. Permasalahan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara merupakan ancaman keamanan secara regional artinya setiap warga negara di kawasan Asia Tenggara menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika secara ilegal dan massif. Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah provinsi Riau. Hal ini tentunya menjadikan Riau sebagai salah satu gerbang pintu masuk narkotika melalui jalur perairan (laut) sehingga mengakibatkan ancaman terhadap keamanan kemanusiaan menjadi sangat serius (Prayuda, 2020).

## II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan jurnal yang diterapkan dalam tulisan ini adalah dengan metode kualitatif. Penulisan jurnal kualitatif digunakan dalam penulisan jurnal akademik untuk menggali lebih dalam fenomena yang ada. Sedangkan desain penulisan jurnal ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penulisan jurnal yang berupaya mendeskripsikan dan menafsirkan subjek menurut kenyataan. Pendekatan deskriptif diterapkan karena analisis data disajikan secara deskriptif. Untuk melakukan Analisa data, penulis menggunakan *piso* analisa dari artikel jurnal dan buku yang diterbitkan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Intelijen TNI Angkatan Laut dalam Penyelundupan Narkoba

Intelijen akan menjadi komponen strategis sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas yang akan dibebankan negara kepada TNI AL. Latihan fungsi intelijen dalam operasi matra laut ini untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam memahami masalah sistem pengamanan personel, materiil, dokumen dan kegiatan di masa mendatang dengan tingkat ancaman fisik dan non fisik yang semakin kompleks. Setiap personel intelijen harus merespon perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran global, regional dan nasional. Adanya ancaman terhadap negara semakin kompleks dan beragam, maka diperlukan kinerja intelijen yang mampu untuk menilai situasional tersebut (Mimbar Maritime, 2022).

Intelijen sendiri berasal dari kata *inteligensia* yang artinya kecerdasan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, mengartikan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pasal 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan bahwa Intelijen memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi penyelidikan, fungsi pengamanan dan fungsi penggalangan. Adapun tindakan utama yang dilakukan intelijen dalam fungsi tersebut mencakup pengumpulan dan analisa data

yang harus dilihat dari sudut pandang lebih luas yakni menghubungkan kegiatan - kegiatan tersebut dengan kebutuhan pembuat keputusan dan penggunaan dari produk intelijen yang sudah selesai. Hal ini dilakukan melalui konsep siklus intelijen yakni suatu proses dimana informasi didapatkan, diubah menjadi produk intelijen dan disajikan kepada pembuat kebijakan.

Intelijen Maritim merupakan salah satu bagian dari intelijen TNI yang menitik beratkan pada aspek laut (Komando Pendidikan Operasi Laut Pusat Pendidikan Intelijen Maritim). Intelijen Maritim mempunyai dimensi yang lebih luas meliputi semua aspek maritim yang menyangkut kehidupan politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan (Virgaus, 2020). Hal ini sebagaimana dipahami bahwa dalam hal penegakan hukum di ZEEI telah ditegaskan bahwa TNI AL sebagai penyidik sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatakan bahwa penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini tentunya diperkuat oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa Angkatan Laut bertugas :

- a) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan
- b) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
- c) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah
- d) Melaksanakan tugas TNI dalam pambangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut

Kegiatan penegakkan hukum dan menjaga keamanan laut merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dalam

mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan perkara, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan setempat, sehingga dalam hal ini TNI AL tidak ada wewenang untuk menyelenggarakan perkara peradilan (Katiandagho, 2016).

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Perairan Indonesia sebagai Jalur Narkoba

Salah satu jalur penyelundupan narkoba adalah Selat Malaka. Apabila didasarkan pada kondisi geografis, Selat Malaka merupakan suatu wilayah yang diapit oleh Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Singapura. Selat Malaka merupakan jalur laut yang strategis karena merupakan wilayah penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur. Sehingga faktor ini yang menjadikan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut internasional.

Dalam rangka memajukan ekonomi bangsa dengan cara mengandalkan luasnya kemaritiman yang ada di Indonesia, hal ini dapat saja menjadi faktor utama yang menyebabkan terbukanya jalur Selat Malaka sebagai jalur perdagangan Internasional. Namun pada kenyataannya terdapat faktor keberlangsungan transaksi narkoba yang diselundupkan lewat perbatasan Selat Malaka hingga saat ini, faktor tersebut salah satunya berasal dari faktor geografis Indonesia. Secara geografis Selat Malaka merupakan jalur laut yang digunakan sebagai jalur perdagangan yang menjadikan jalur tersebut terbuka untuk semua siapa saja yang melintasinya, sehingga jalur laut tersebut bisa dikatakan sebagai jalur penghubung kegiatan perekonomian banyak negara hal ini ditandai oleh banyaknya kapal-kapal asing yang melintasinya. Adapun kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka banyak yang terindikasi tidak memiliki perizinan untuk melintasi jalur laut tersebut, sehingga pada akhirnya kapal-kapal asing tersebut berlabuh di pelabuhan ilegal sekitar wilayah Selat Malaka. Hal ini tentunya menjadikan keuntungan tersendiri bagi para pengedar narkoba dalam menjalankan aksinya, ditambah dengan pengawasan yang minim menjadikan

peredaran tersebut sangat cepat sampai ke penerima atau konsumennya (Zega, 2022).

Pemerintah telah mendeteksi banyaknya narkoba yang sudah masuk ke wilayah Indonesia dengan melalui berbagai jalur laut. Perubahan pola pengiriman narkoba membuat aparat tidak siap untuk mengantisipasi hal tersebut, ini dikarenakan minimnya personil dan kapal patroli dalam memburu para pengedar narkoba. Mengingat bahwa kejahatan narkoba bersifat transnasional sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya, pemerintah Indonesia harus ikut aktif dalam kerjasama Internasional baik dalam menentukan kebijakan dengan ikut serta dalam forum-forum Internasional, pendidikan atau pelatihan teknik, penyelidikan atau penyidikan kejahatan narkoba yang berskala Internasional ataupun kerjasama yang bersifat operasional seperti pertukaran informasi, *controlled delivery* dan *undercover buy* kasus-kasus narkoba (Katiandagho, 2016). Kerjasama terhadap penangkapan tindak pidana kejahatan di perairan laut merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dengan TNI AL selaku pihak berwenang dalam menindak para pelaku kejahatan yang dalam pelaksanaan kewajibannya telah disesuaikan dengan perundang - undangan yang berlaku.

Adapun peraturan yang dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi di bidang kelautan terdapat 17 peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 kementerian atau lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 lembaga tersebut 6 lembaga atau kementerian sudah memiliki armada kapal sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patrol laut. 6 lembaga atau Kementerian tersebut terdiri dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, POLRI atau Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan atau Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan atau Dirjen Bea Cukai. Perbedaan kewenangan dalam mengatasi kejahatan di laut telah dibagi menjadi beberapa bidang, diantaranya TNI AL mengatasi kejahatan dilaut pada bidang pertahanan negara, polisi perairan mengatasi dalam bidang pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatasi dalam bidang pelanggaran perikanan, KSOP mengatasi dalam bidang keselamatan laut dan Beacukai mengatasi dalam bidang pelang-

garan kepabeanan (Gunawan, 2020). Sehingga dengan adanya pembagian penanganan kejahatan di wilayah perairan Indonesia menjadikan kerjasama tersebut lebih efektif dan optimal dalam memberantas kejahatan narkoba.

Salah satu kasus yang berhasil digagalkan dalam aksi penyelundupan narkoba yang terjadi pada bulan Mei 2024 melalui jalur laut yang ditangani oleh prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam hal ini tim gabungan dari *Second Fleet Quick Response* (SFQR) Pangkalan TNI AL (Lanal) Nunukan yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu seberat 1.018 gram dan sekitar 500 pil ekstasi dari jaringan Internasional asal Tawau Malaysia di Perairan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggagalan tersebut dimulai pada saat tim gabungan mendapatkan informasi akan adanya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dari Tawau Malaysia dengan tujuan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya tim gabungan melaksanakan *briefing* taktis untuk meningkatkan patroli di Perairan Sebatik, saat akan dilakukan penangkapan ABK *Speed Boat* membuang barang bukti tersebut ke laut, hingga TNI AL berhasil menemukan kembali barang bukti berupa narkoba jenis sabu - sabu seberat 1.018 gram dan kurang lebih 500 butir pil ekstasi (TNI, 2024). Hal ini tentunya sudah ada kerjasama dari berbagai pihak dalam menggagalkan aksi tersebut, harapannya dengan adanya kerjasama yang kuat antara TNI AL dengan lembaga terkait dapat menjadikan aksi tersebut sebagai bentuk pengamanan dan pertahanan negara dari ancaman eksternal.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Sinergitas antar instansi pemerintah khususnya TNI AL dengan Lembaga atau Kementerian terkait sangatlah diperlukan dalam penanggulangan penyelundupan narkoba lewat jalur laut. Pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi maritim dan stakeholder lain merupakan implementasi strategi dari masing-masing komponen sumber daya pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non militer di wilayah perairan. Keberadaan strategi tersebut apabila dijalin interaksi dan komunikasi untuk mencapai suatu sinergi bersama maka dapat mewujudkan suatu bentuk strategi

pertahanan pada aspek maritim yang handal, khususnya menghadapi ancaman non militer yang semakin mengemuka. Pelaksanaan sinergitas instansi maritime tersebut sangat erat berpedoman pada aturan masing – masing untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dan kejelasan siapa dan berbuat apa. Pada masing – masing instansi tersebut juga telah diatur pedoman induk pelaksanaan guna menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya, sedangkan pada tataran teknisnya ditetapkan dengan suatu kebijakan internal pada masing – masing organisasinya. Sehingga dengan adanya aturan yang mengatur terkait dengan peran intelijen TNI AL harapannya dapat memberikan hasil yang maksimal dalam memberantas peredaran narkoba lewat jalur laut, mengingat bahwa TNI AL selama ini juga bekerjasama dengan Lembaga atau Kementerian terkait dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal menjaga dan mempertahankan negara dari ancaman eksternal.

## **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisa Peran Intelijen Tni Angkatan Laut terhadap Kegiatan Penyelundupan Narkoba di Jalur Laut Guna Mendukung Keamanan Negara.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Gunawan, Rahmad., Agus Adriyanto.,& Anshori Zaini. (2020). Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volume 6, Nomor 2.

Katiandagho, Yeheskiel. (2016). Kewenangan TNI-AL Dalam Penanganan Penyeludupan Narkotika Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Brawijaya Law StudentJournal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2092>, di akses pada 28 Mei 2024.

Mimbar Maritim. (2022). Intelijen Menjadi Komponen Strategis Ujung Tombak TNI-AL Jalankan Tugas Negara. <https://mimbarmaritim.com/2022/02/22/intelijen-menjadi-komponen-strategis-ujung-tombak-tni-al-jalankan-tugas-negara> , di akses pada 28 Mei 2024.

Prayuda, Rendi., Cifebrima Suyastri.,& Dhani Akbar. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*, Vol IX, No 1.

TNI. (2024). Penyelundupan Narkoba Jaringan Internasional Berhasil Digagalkan Prajurit TNI AL. <https://tni.mil.id/view-240398-penyelundupan-narkoba-jaringan-internasional-berhasil-digagalkan-prajurit-tni-al.html>, di akses pada 28 Mei 2024.

Virgaus, Ahmad. (2020). Peran Intelijen Tni Angkatan Laut Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Laut. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1.

Zega, Yuliana Silvy Rosadi., Martina Radin.,& Riska Andi Fitriyono. (2022). Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Volume 13, Number 1